



BUPATI CIAMIS  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR 37 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 21  
TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN CIAMIS NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN  
PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 21 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 56 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 21 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis;
- b. bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, mengenai kegiatan Reses sudah tidak sesuai dengan Pasal 79 ayat (4) Peraturan DPRD Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (4) Peraturan DPRD Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kegiatan Reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun paling lama 6 (enam) hari kerja dalam satu kali Reses;
- d. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
17. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 21 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 56 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 21 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis;
18. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Pasal I

Ketentuan Pasal 17 Peraturan Bupati Ciamis Nomor 21 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2007 Nomor 21 Seri D) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke luar daerah dan studi banding dilaksanakan sesuai dengan program dan kegiatan yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Tahunan yang ditetapkan pimpinan DPRD, sedangkan kegiatan reses dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing Anggota DPRD diberikan unsur pendukung berupa Fasilitas :
  - a. bantuan biaya dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ciamis Tahun berjalan;

- b. tenaga pendamping/fasilitator dari Sekretariat DPRD.
- (3) Bantuan biaya dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dengan ketentuan :
    - a. biaya perjalanan dinas kegiatan Reses paling lama 6 (enam) hari ke 6 (enam) lokasi yang berbeda;
    - b. biaya sewa gedung/tempat pertemuan (sudah termasuk pajak) untuk 6 (enam) lokasi kegiatan;
    - c. biaya jamuan makan minum Rapat/Pertemuan (sudah termasuk pajak) untuk 600 (enam ratus) orang pada 6 (enam) lokasi kegiatan dan masing-masing lokasi sebanyak-banyaknya 100 (seratus) orang.
  - (4) Tugas dan fungsi Tenaga Pendamping/Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b membantu/ memfasilitasi masing-masing anggota DPRD untuk mengkoordinasikan seluruh proses tahapan kegiatan Reses.
  - (5) Penunjukan Tenaga pendamping/fasilitator sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan Surat Perintah tugas Sekretaris DPRD.
  - (6) Terhadap Tenaga Pendamping/fasilitator sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b diberikan biaya perjalanan dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (7) Jumlah tenaga pendamping/fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disesuaikan kebutuhan dan anggaran yang tersedia.
  - (8) Penyusunan pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disamakan dengan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya.
  - (9) Pertanggungjawaban penggunaan anggaran kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (3) difasilitasi oleh tenaga pendamping/fasilitator dibuktikan dengan rincian penggunaan anggaran sesuai dengan peruntukannya serta dilampiri laporan hasil pelaksanaan kegiatan Reses dari masing-masing Anggota DPRD.
  - (10) Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (9) memuat tahapan kegiatan Reses dengan ruang lingkup meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan yang ditandatangani oleh masing-masing anggota DPRD.
  - (11) Bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran dan dokumen Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Reses sebagaimana dimaksud ayat (9) diterima dan disampaikan oleh tenaga pendamping/fasilitator kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat 14 (empat belas) hari sejak hari terakhir dari periode Reses yang bersangkutan.
  - (12) Pelaksanaan studi banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah disetujui Pimpinan DPRD.
  - (13) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan perjalanan dinas.
  - (14) Tarif biaya perjalanan dinas disetarakan dengan lumpsum Pegawai Negeri Sipil Tingkat A (Golongan IV).

- (15) Kelengkapan dokumen/form Laporan setiap tahapan pelaksanaan kegiatan Reses sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (11) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (16) Lampiran sebagaimana dimaksud ayat (15) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 10 Juli 2015

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIEN

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 10 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 106

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd/cap

AEP SUNENDAR, SH., MH.  
NIP. 19621018 198303 1 005

## KOP SURAT DESA

---

---

### **SURAT PERNYATAAN**

Nomor :     /     /DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA                :  
JABATAN            : Kepala Desa.....

Menyatakan bahwa :

Dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat di desa kami, pada prinsipnya kami bersedia dilaksanakan Kegiatan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Sidang 20\_\_\_ atas nama.....daerah pemilihan..... pada :

Hari                 :  
Tanggal            :                20\_\_\_  
Pukul              :     09.00 WIB  
Tempat             :

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ciamis, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 20\_\_\_

KEPALA DESA \_\_\_\_\_

  

---

# KOP SURAT DESA

---

---

## SUSUNAN ACARA RESES

DI DESA \_\_\_\_\_ TANGAL \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

1. Pembukaan
2. Sambutan
  - 1) Kepala Desa
  - Ketua BPD
  - 3) Camat
3. Penyajian Materi Reses
  - 1) Tugas dan fungsi DPRD
  - 2) Ulasan tentang Hasil Musrenbang Desa
  - 3) Diskusi/tanya jawab
4. Doa/tutup
5. Peninjauan lapangan

Ciamis, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

KEPALA DESA \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# KOP SURAT DESA

---

---

## **SURAT KETERANGAN**

Nomor :     /     /DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA            :  
JABATAN        : Kepala Desa

Menerangkan bahwa :

NAMA            :  
JABATAN        : Anggota DPRD Daerah Pemilihan

Dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat di desa kami telah dilaksanakan Kegiatan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Sidang 20\_\_\_\_ pada :

Hari             :  
Tanggal         :                 20\_\_\_\_  
Pukul            : 09.00 WIB  
Tempat          :  
Acara            : Terlampir

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ciamis, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

KEPALA DESA

  
  

---



# KOP SURAT DESA

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 20\_\_

Kepada

Nomor : 005/ \_\_\_\_\_ /DESA Yth. Sdr.

Sifat : Penting \_\_\_\_\_

Lampiran : - \_\_\_\_\_

Hal : **Undangan Reses** di-

## TEMPAT

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis tanggal \_\_\_\_ \_\_\_\_ 20\_\_ Nomor : 005/\_\_\_\_/DPRD Hal Undangan Kegiatan Reses Tahun Sidang 20\_\_ atas nama Sdr \_\_\_\_\_ Daerah Pemilihan \_\_\_\_\_ Berkenaan dengan hal tersebut dengan ini kami mengundang Saudara untuk hadir pada :

Hari :

Tanggal :

Pukul :

Tempat :

Demikian untuk maklum, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Ciamis, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 20\_\_

KEPALA DESA \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIAMIS**

Jln. Ir. H. Juanda No. 164 Tlp. (0265)771522 – Fax 771523 Ciamis - 46211

**DAFTAR HADIR KEGIATAN RESES  
DPRD KABUPATEN CIAMIS**

Hari :  
Tanggal :  
Pukul :  
Tempat :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1			1 _____	2 _____ 3 _____ 4 _____ 5 _____ 6 _____
2				
3			3 _____	
4				
5			5 _____	
6				

Mengetahui :

Ciamis, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 20\_\_

Kepala Desa \_\_\_\_\_  
Kecamatan \_\_\_\_\_

Anggota DPRD Kabupaten Ciamis,

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 10 Juli 2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

Ttd/cap

AEP SUNENDAR, SH., MH.  
NIP. 19621018 198303 1 005

H. HERDIAT S.  
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 106